



PUTUSAN

Nomor 1623/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakiim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan secara e-court antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blora, 04 Juli 1988, NIK
XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **H. Muhammad Djen Sanjuan** Advokat
dan Konsultan Hukum pada **Kantor MS & Rekan** yang
beralamat di Kp. Sukamulya RT 05 RW 03 Pakuhaji Pakuhaji
kabupaten Tangerang – Banten berdasarkan Kekuatan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor 698/SK/12/2024/PA.JP tanggal 13 Desember 2024
dengan domisili elektronik
muhammaddjensanjuan001@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, 18 Desember 1986,
umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Gundil Kec.
Bogor Utara. Kota Bogor. Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1623/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat Pada Hari Minggu di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Tanggal 27 September 2015 Yang Telah di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat selama 3 Bulan saja dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri. Setelah itu Bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil 2 bulan;
3. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki wanita lain dan saat ini tergugat telah menikah dengan wanita idamannya;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki namun Tergugat tidak mau berubah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun dimana saat itu Penggugat sedang hamil 2 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
6. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki laki yang bernama Xxxxxxxxxxxx Lahir di Jakarta Pada Tanggal 5 Juli 2016 dan saat ini dalam pengasuhan Ibunya / Penggugat;
7. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat Selama Ini di asuh oleh penggugat dan usia masih di bawah umur oleh karna itu kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat maka penggugat

Hal. 2 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak tersebut di tetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pengugat;

8. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dewasa atau mandiri yang di taksir biaya perbulan sebesar rp 1,500.000 (satu lima ratus ribu rupiah) oleh karna itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah anak tersebut pada setiap bulan di berikan kepada Penggugat sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak dewasa atau mandiri;

9. Selain itu pula Pengugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik, demi kebaikan bersama dan masa depan Pengugat dan Tergugat serta menghindari Kemadlaratan yang lebih besar, hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran agama Islam;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat Tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi selayaknya sebagai Suami Istri, maka Pengugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Agar Mengabulkan Perceraian ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Dari Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra dari Tergugat **Kiki Suhendri Bin Slamet Riyadi** Terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Nafkah Anak Sebesar Rp.1.500.000 (satu juta Lima ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Memohon

Hal. 3 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Perkara ini dapat di putuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 18 Desember 2024 dan berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pusat, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses administrasi perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat beragama Islam juga menikah secara agama islam dan perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 4 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Djen Sanjuan** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor MS & Rekan** yang beralamat di Kp. Sukamulya RT 05 RW 03 Pakuhaji Pakuhaji kabupaten Tangerang – Banten berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, untuk bertindak atas nama Penggugat di persidangan, maka terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Penggugat, pihak penerima kuasa, pihak Tergugat serta telah menyebutkan jenis perkara serta menyebut pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi Penerima Kuasa sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan

Hal. 5 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan Fotokopi beserta aslinya yakni Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku, sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai kompetensi dan *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat namun Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menyatakan panggilan Tergugat tidak sah, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 6 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446** Hijriyah, oleh **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H** dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Eva ZulvaWardiyanti, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara		
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	:	Rp. 150.000
Biaya Panggilan	:	Rp. 15.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp. 10.000
Pertama Penggugat		
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp. 10.000
Pertama Tergugat		
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000
Biaya Meterai	:	Rp. 10.000
Jumlah		Rp. 235.000
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 8 dari 8 – Penetapan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.JP